



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Bin Salman (alm)**
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 61/20 September 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Lama No. 65 Rt. 02/04 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Seribu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Bin Salman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI bin SALMAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pelayaran" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
  - 1 (satu) unit kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017 tanggal 13 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.202/38/4/DK-11 tanggal 30 November 2011;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/8/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.502/36/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/20/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/18/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.509/4/4/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.307/22/1/KSOP.Btn-23 tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Receipt TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05360623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Buku Sijil TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. Sama Barito 09; dan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor : 6200154624M50122 atas nama JUNAIDI tanggal 25 April 2005

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada Pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada awal bulan Oktober tahun 2023, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa selaku Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa JUNAIDI mulai bekerja di PT. WIDYA PERKASA BAHARI dan ditugaskan menjadi Nahkoda di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 untuk menarik Kapal Tongkang dengan Sertifikasi yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda antara lain yaitu : Ijazah Laut ANT 5 Management, ANT 4 Operasional, BST, GMDSS, Radar Arpa Simulator, SCRB, AFF, MC Medical Care, SSO, SDSD, MFA, Buku Pelaut, Pasport dll.
- Pada akhir bulan September 2023 PT. PAKU BANGUN JAYA menyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang milik PT. WIDYA PERKASA BAHARI tempat Terdakwa bekerja yaitu Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan Kapal Tongkang Aurora Australis 328, namun pada saat itu Surat Perjanjian Sewa-Menyewa belum dibuat karena Kapal Tongkang Aurora Australis 328 (kosong tanpa muatan) yang akan ditarik Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 ke Batam posisinya masih berada di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara sedangkan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang akan digunakan untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 sedang berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten yang mengalami masalah / rusakkan dibagian Engine dan Motor Lampu (Genset) sehingga diperbaiki terlebih dahulu.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 29 September 2023 saksi MUNARDI alias REMON selaku General Manager PT. PAKU BANGUN JAYA (penyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang) menghubungi saksi AHMAD HAFID alias APIT selaku Kepala Cabang PT. SURYA TERATAI sebagai Agen yang mengurus dokumen kelengkapan berlayarnya Kapal, saat itu saksi MUNARDI alias REMON meminta saksi AHMAD HAFID alias APIT supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.
- Menindaklanjuti permintaan saksi MUNARDI alias REMON tersebut selanjutnya saksi AHMAD HAFID alias APIT langsung menghubungi Manager Operasional PT. SURYA TERATAI yaitu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 29 September 2023 malam jam 22:01:08 WIB Syahbandar Banten mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923.0001084 jadwal berlayar dari Perairan Bojonegara pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB tujuan ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dengan ketentuan yaitu masa berlaku SPB untuk Kapal meninggalkan wilayah pelabuhan tempat SPB diterbitkan adalah paling lama 24 jam sejak SPB diterbitkan dan Kapal wajib meninggalkan Pelabuhan, apabila dalam waktu 24 jam Pemilik, Agen atau Nahkoda Kapal tidak melayarkan Kapal nya sejak SPB diterbitkan, agar SPB dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan SPB yang baru dan SPB tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.
- Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 menerima SPB dari saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP, karena Terdakwa selaku Nahkoda masih memperbaiki kerusakan dibagian Engine dan Motor Lampu/Genset Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 sehingga saksi SAUDDIN MANDAYA belum menyerahkan SPB kepada Terdakwa. SPB yang diterima saksi SAUDDIN MANDAYA tersebut sudah tidak berlaku karena telah melewati waktu 24 jam, sedangkan jadwal berlayar sesuai SPB adalah pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUNARDI alias REMON menghubungi saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP menanyakan SPB dan saat itu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP memberitahu SPB sudah diberikan kepada saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan sudah OK. Ketika itu saksi MUNARDI alias REMON tidak lagi melakukan pengecekan terhadap berlakunya SPB tersebut karena mengira SPB yang sudah habis masa berlakunya telah diperbaharui.
- Bahwa setelah merusakkan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 diperbaiki, lalu Terdakwa menerima SPB dari saksi SAUDDIN MANDAYA dan saat itu Terdakwa selaku Nahkoda telah lalai yaitu tidak melakukan pengecekan lagi terhadap masa berlakunya SPB, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi saksi MUNARDI alias REMON diperintahkan agar besok pagi tanggal 02 Oktober 2023 segera berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 ke Batam, ketika itu Terdakwa tidak mengajukan komplain apapun terhadap SPB yang diterimanya.
- Lalu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB dari Galangan Krakatau Shipyard Banten Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 berlayar menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian pada jam 14:30 WIB ketika Terdakwa sedang berlayar di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara, Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang dinahkodai Terdakwa dihentikan Kapal Patroli Palangi VII-3003 DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya, lalu petugas Patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan pada saat SPB diperiksa diketahui SPB tersebut sudah tidak lagi berlaku karena Terdakwa mulai berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB, seharusnya berlayar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Suharjono, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,, yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN.
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1990 yang ditempatkan pada satuan Ditpolairud Polda Metro Jaya dengan jabatan Komandan KP. Pelangi VII-3003
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komandan KP. Pelangi VII-3003 Ditpolairud Polda Metro Jaya adalah membantu pimpinan sehubungan dengan patroli diwilayah perairan dan melakukan tindakan hukum lainnya dilapangan, baik yang tertangkap tangan maupun yang berdasarkan hasil pengembangan serta melaksanakan perintah lain yang berikan oleh Kasubdit Patroli serta pimpinan satuan atas, yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Metro Jaya
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saat Kapal Patroli Pelangi VII-3003 Ditpolairud Polda Metro Jaya melaksanakan tugas patroli rutin sekira pukul 14.30 WIB di wilayah perairan ± 1,5 mil sebelah Timur Laut Pulau Ayer, Kel. Untung Jawa, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada koordinat 05°.59'.467" LS - 106°.48'.195" BT melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Sama Barito 09 yang berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda, saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal ditemukan Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 sudah habis masa berlakunya dari pelabuhan asal, dengan adanya fakta-fakta tersebut kemudian terhadap awak kapal dan dokumen/surat-surat kapal diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 atas nama kapal TB. Sama Barito 09 diterbitkan pada tanggal 29 September 2023 pukul 22.01 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan Nakhoda dan buku jurnal kapal bahwa kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana sesuai dengan Undang- Undang Pelayaran masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar yaitu 1x24 jam.
- Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023 diterbitkan oleh KSOP Kelas I Banten. Awak kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda yang bernama Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari Nakhoda pemilik kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 adalah PT. Widya Perkasa Bahari yang beralamat di Batam.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Sama Barito 09 bersama dengan BRIPKA EDY ANTORO dan BHARAKA JOKO PRAYITNO selaku Abk KP. Pelangi VII-3003, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/619/IX/PAM.5.1.2./2023 tanggal 27 September 2023 tentang melaksanakan tugas patroli rutin Kepolisian dalam rangka Polmas Perairan, SAR Perairan, antisipasi gangguan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Joko Priyatno, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,, yang dilakukan oleh Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 1990 yang ditempatkan pada satuan Ditpolairud Polda Metro Jaya
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu pimpinan sehubungan dengan patroli diwilayah perairan dan melakukan tindakan hukum lainnya dilapangan, baik yang tertangkap tangan maupun yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengembangan serta melaksanakan perintah lain yang berikan oleh Kasubdit Patroli serta pimpinan satuan atas, yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Metro Jaya

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 saat Kapal Patroli Pelangi VII-3003 Ditpolairud Polda Metro Jaya melaksanakan tugas patroli rutin sekira pukul 14.30 WIB di wilayah perairan ± 1,5 mil sebelah Timur Laut Pulau Ayer, Kel. Untung Jawa, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada koordinat 05°.59'.467" LS - 106°.48'.195" BT melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Sama Barito 09 yang berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda, saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat kapal ditemukan Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 sudah habis masa berlakunya dari pelabuhan asal, dengan adanya fakta-fakta tersebut kemudian terhadap awak kapal dan dokumen/surat-surat kapal diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 atas nama kapal TB. Sama Barito 09 diterbitkan pada tanggal 29 September 2023 pukul 22.01 WIB, sedangkan berdasarkan keterangan Nakhoda dan buku jurnal kapal bahwa kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana sesuai dengan Undang- Undang Pelayaran masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar yaitu 1x24 jam.

- Bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023 diterbitkan oleh KSOP Kelas I Banten. Awak kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda yang bernama Sdr. JUNAIDI.

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari Nakhoda pemilik kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 adalah PT. Widya Perkasa Bahari yang beralamat di Batam.

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kapal TB. Sama Barito 09 bersama dengan BRIPKA EDY ANTORO dan BHARAKA JOKO PRAYITNO selaku Abk KP. Pelangi VII-3003, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/619/IX/PAM.5.1.2./2023 tanggal 27 September 2023 tentang melaksanakan tugas patroli rutin Kepolisian dalam rangka Polmas Perairan, SAR Perairan, antisipasi gangguan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan Polda Metro Jaya dan sekitarnya.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Sauddin Mandaya Bin Laopa (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,, yang dilakukan oleh **Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN**.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. Widya Perkasa Bahari yang ditempatkan di kapal TB. Sama Barito 09 sebagai Mualim I, adapun saksi bekerja sejak tanggal 22 September 2023. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mualim I adalah membantu Nakhoda terhadap keamanan dan keselamatan kapal, serta kesejahteraan crew kapal;
- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 merupakan milik PT Widya Perkasa Bahari, adapun untuk crewnya berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda Terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 dipergunakan untuk menggandeng tongkang Terakhir kali kapal TB. Sama Barito 09 berangkat berlayar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, berangkat dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Kapal TB. Sama Barito 09 berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten karena sedang mengurus perizinan di Syahbandar setempat, kemudian Nakhoda Kapal Terdakwa JUNAIDI mengajak awak kapal untuk melakukan persiapan keberangkatan menuju Pelabuhan Marunda dengan maksud untuk menarik Kapal Tongkang yang sudah ada disana, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah persuratan/dokumen kapal lengkap karena Saksi menganggap apabila Nakhoda kapal yaitu Terdakwa sudah mengatakan persiapan untuk jalan artinya surat/surat maupun perizinan sudah lengkap.
- Bahwa pada pukul 05.30 Wib a kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda, sekira pukul 14.30 WIB datang Kapal Patroli Polairud dan dilakukan pemeriksaan, adapun petugas Patroli Polairud menemukan bahwa dokumen kapal berupa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 sudah habis masa berlakunya dari Pelabuhan asal, selanjutnya saksi dan 3 (orang) crew kapal dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 atas nama kapal TB. Sama Barito 09 diterbitkan pada tanggal 29 September 2023 pukul 22.01 WIB, sedangkan kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar yaitu 1x24 jam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Syahrazat Bin Ismail (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,, yang dilakukan oleh **Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN**

- Bahwa saksi bekerja di No. Widya Perkasa Bahari sebagai Kepala Kamar Mesin kapal TB. Sama Barito 09 sejak 08 September 2023 dengan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Kamar Mesin adalah menjaga kamar mesin dan perawatan mesin selama berlayar

- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 merupakan milik PT Widya Perkasa Bahari, adapun untuk crewnya berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nakhoda Terdakwa JUNAIDI.

- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 dipergunakan untuk menggandeng tongkang TK Arora untuk dibawa ke Batam, Terakhir kali kapal TB. Sama Barito 09 berangkat berlayar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, berangkat dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Kapal TB. Sama Barito 09 berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten karena sedang mengurus perizinan di Syahbandar setempat, kemudian Nakhoda

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Terdakwa JUNAIDI mengajak awak kapal untuk melakukan persiapan keberangkatan menuju Pelabuhan Marunda dengan maksud untuk menarik Kapal Tongkang yang sudah ada disana, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apakah persuratan/dokumen kapal lengkap karena Saksi menganggap apabila Nakhoda kapal yaitu Terdakwa sudah mengatakan persiapan untuk jalan artinya surat/surat maupun perizinan sudah lengkap.

- Bahwa pada pukul 05.30 Wib a kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda, sekira pukul 14.30 WIB datang Kapal Patroli Polairud dan dilakukan pemeriksaan, adapun petugas Patroli Polairud menemukan bahwa dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 sudah habis masa berlakunya dari Pelabuhan asal, selanjutnya saksi dan 3 (orang) crew kapal dibawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 atas nama kapal TB. Sama Barito 09 diterbitkan pada tanggal 29 September 2023 pukul 22.01 WIB, sedangkan kapal TB. Sama Barito 09 bertolak dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar yaitu 1x24 jam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Munardi Alias Remon, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,, yang dilakukan oleh **Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN.**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Paku Bangun Jaya dengan jabatan sebagai General Manager dan saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2018 hingga saat ini Tugas dan tanggung jawab saksi selaku General Manager di PT. Paku Bangun Jaya adalah melakukan pengoperasian kapal. PT. Paku Bangun Jaya bergerak dibidang pelayaran dan kontraktor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Paku Bangun Jaya memiliki 5 pasang armada Tugboat dan Tongkang, antara lain : TB. Hemingway - Tongkang Trias Beta, TB. Richo - TK. Arora, TB. Citra Maju - TK. Kabil 8, TB. Sinar 7 - TK. Tirta, TB. Dewi Sejahtera - TK. Arora III
- Bahwa hubungan PT. Paku Bangun Jaya dengan PT. Widya Perkasa Bahari selaku pemilik Kapal TB Sama Barito 09 dimana PT. Paku Bangun Jaya menyewa armada TB Sama Barito Milik PT Widya Perkasa Bahari, Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No.01/WPB/PSMK/X/2023 antara PT. Widya Perkasa Bahari (pemilik kapal) selaku pihak Pertama dengan PT. Paku Bangun Jaya (penyewa kapal) selaku pihak kedua.
- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 dimana Nahkoda JUNAIDI berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju Pelabuhan Marunda saksi selaku Manager Operasional memerintahkan agar berangkat menuju Marunda akan tetapi saksi tidak mengkoscek dokumen SPB ternyata SPB yang digunakan saat berlayar sudah habis masa berlakunya, karena yang melakukan pengurusan dokumen saksi serahkan kepada Agen merak PT. Surya Teratai dimana yang saksi hubungi yaitu Sdr. APIT dengan nomor telp. 081389237620. Saksi mengetahui SPB sudah lewat masa berlaku dari Nahkoda Sdr. JUNAIDI pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Patroli, karena pada saat saksi hubungi keagenan Sdr. ASEP dengan no telp 085211414441 selaku anak buah dari Sdr. APIT menjelaskan bahwa dokumen sudah ok dan sudah diserahkan ke kapal.
- Bahwa saksi menerangkan sepegetahuan saksi saat saksi hubungi Sdr. ASEP bahwa dokumen SPB diberikan ke Sdr. SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim I Kapal TB. Sama Barito 09 pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Jam 16.45 WIB, Saksi tidak tahu karena segala urusan dalam pengurusan dokumen kapal sudah saksi serahkan kepada PT. Surya Teratai yang dipimpin oleh Sdr. APIT dan Sdr. ASEP selaku pelaksana dilapangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ELIYAS, S.E dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Ahli menjelaskan menurut Undang - undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat (41) Bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 1 angka 40 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
- Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah;.
- Bahwa Ahli menjelaskan Saksi AHLI menjelaskan Menurut Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terdapat dalam pasal 117 ayat (2) persyaratan kelaiklautan kapal meliputi :
  - a. Keselamatan Kapal;
  - b. Pencegahan Pencemaran dari kapal;
  - c. Pengawasan Kapal;
  - d. Garis Muat kapal dan pemuatan;
  - e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
  - f. Status Hukum kapal;
  - g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
  - h. Manajemen Keamanan kapal.
- Bahwa Ahli menjelaskan Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan **kelaiklautan kapal**.
- Bahwa AHLI menjelaskan Sebuah kapal berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dalam kondisi terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan dan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Adapun mekanisme /prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan yang dilengkapi dengan surat pernyataan nakhoda, dokumen muatan atau penumpang, daftar awak kapal, bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal dan surat dokumen dan warta kapal
- Adapun yang bisa mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu pemilik kapal atau keagenan kapal;
- Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh pemohon dapat dilakukan dengan cara manual atau elektronik menggunakan website Inaportnet;
- Syahbandar di Indonesia belum menerapkan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan cara elektronik menggunakan website Inaportnet.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar adalah Syahbandar, Untuk kapal ukuran tonnase GT. 7 ke atas Masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk sebuah kapal meninggalkan wilayah pelabuhan dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut diterbitkan adalah 1 x 24 jam. Apabila sudah lewat waktu maka Wajib lapor kembali ke Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar pengganti tanpa dikenakan PNPB kembali, Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku bila mana kapal masih berada di pelabuhan tempat Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan “berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Pada saat kapal berlayar tidak terdapat Surat Persetujuan Berlayar; atau Terdapat Surat Persetujuan Berlayar namun habis masa berlakunya pada saat kapal masih berada dipelabuhan dimana Surat Persetujuan Berlayar tersebut diterbitkan.

- Bahwa Ahli menjelaskan Terhadap pelayaran TB. Sama Barito 09 GT. 33 berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal tersebut dapat dikategorikan berlayar tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1) jo. Pasal 323 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum dalam kejadian tersebut diatas adalah nakhoda.

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pelayaran pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 14:30 WIB, bertempat di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,.
- Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja di PT. Widya Perkasa Bahari pada kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 dengan jabatan sebagai Nahkoda sejak tanggal 29 Agustus 2023, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku nahkoda TB. Sama Barito 09 adalah melayarkan kapal dari keberangkatan hingga sampai di tujuan dengan selamat, pengontrolan crew dan alat- alat diatas kapal dan bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan sebagai nahkoda kapal. PT. Widya Perkasa Bahari bergerak dibidang transportasi kapal Tugboat dalam membawa muatan bahan-bahan dalam pembangunan dermaga (pailing).
- Bahwa setahu Terdakwa pimpinan PT. Widya Perkasa Bahari yaitu Sdr. REMON yang beralamat di Komp. Century Park Blok D No.02, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Adapun yang mempekerjakan Terdakwa di perusahaan tersebut yaitu Sdr. REMON.
- Bahwa Sertifikasi yang Terdakwa miliki antara lain : Ijasah Laut ANT V Managemen, ANT IV Operasional, BST, GMDSS, Radar Arpa Simulator, SCRB, AFF, MC Medical Care, SSO, SDSD, MFA, Buku Pelaut, Pasport, dll namun Terdakwa lupa apa saja.
- Bahwa Kapal TB. Sama Barito 09 berbahan dasar besi dengan GT. 33 dan berbendera Indonesia, Terdakwa baru pertama kali dalam melayarkan kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33. Kapal TB. Sama Barito 09 terakhir berlayar pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Adapun Galangan Krakatau Shipyard Banten merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbaikan kapal (docking) dan terhadap TB. Sama Barito

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 baru selesai melakukan docking di galangan tersebut. Saat Terdakwa bekerja menjadi nahkoda TB. Sama Barito 09, kapal tersebut sudah selesai docking dan sudah berada di perairan, Tujuan TB. Sama Barito 09 menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara yaitu akan menjemput TK. Arora

- Bahwa TK. Arora tidak bermuatan / kosong dan rencana akan dibawa ke Batam, Terdakwa tidak tahu pemilik TK. Arora tersebut. Yang memerintahkan TB. Sama Barito 09 berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara yaitu Sdr. REMON selaku pengurus/agen yang berada di Batam melalui telpon dan Sdr. ASEP juga memerintahkan kapal untuk segera berangkat saat memberikan dokumen kapal.

- Bahwa Pengurus kapal yang berada di Banten yaitu Sdr. ASEP dan pengurus kapal yang berada di Jakarta yaitu Sdr. COKI mengetahui bahwa TB. Sama Barito 09 diperintahkan berlayar oleh Sdr. REMON dan Sdr. INDRA selaku pengurus yang berada di Batam tersebut.

- Bahwa Saat TB. Sama Barito 09 berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, hanya saja saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas patroli Ditpolairud Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di perairan  $\pm 1,5$  mil sebelah Timur Laut Pulau Ayer Kel. Untung Jawa Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada koordinat  $05^{\circ}59'.467''$  LS- $106^{\circ}48'.195''$  BT ditemukan bahwa terdapat dokumen berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah habis masa berlakunya. Adapun SPB tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023 pukul 22.01 WIB namun terhadap TB. Sama Barito 09 baru berlayar pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB. SPB TB. Sama Barito 09 dikeluarkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten.

- Bahwa bahwa saat kapal akan berangkat berlayar kemudian terdapat permasalahan pada engine dan motor lampu/genset mengalami trouble sehingga dilakukan terhadap pelayaran tersebut ditunda dan dilakukan perbaikan terlebih dahulu, Posisi kapal berada saat dilakukan perbaikan engine dan motor lampu/genset yaitu masih berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten. Tidak ada yang memerintahkan kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33 melakukan perbaikan di Galangan Krakatau Shipyard Banten, melainkan hanya intern crew kapal saja

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar diterima pada tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Adapun yang menyerahkan SPB tersebut yaitu Sdr. ASEP selaku pengurus yang berada di Banten dan yang menerima SPB tersebut yaitu Sdr. SAUDDIN MANDAYA (selaku Mualim I), Sdr. REMON mengetahui bahwa SPB baru diberikan oleh Sdr. ASEP pada tanggal 01 Oktober 2023 namun tidak menyadari bahwa masa berlaku SPB tersebut sudah habis.
- Bahwa kapal TB. Sama Barito 09 berlayar dalam kondisi tidak laik laut karena terdapat dokumen berupa SPB yang telah habis masa berlakunya yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap petugas Ditpolairud Polda Metro Jaya.
- Bahwa Saat kapal TB. Sama Barito 09 akan berlayar Terdakwa hanya mengecek dokumen-dokumen kapal saja dan didalam dokumen kapal tersebut terdapat SPB namun Terdakwa tidak melihat bahwa terhadap SPB tersebut telah habis masa berlakunya, Terdakwa tidak mengetahui bahwa nahkoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar dapat dikenakan sanksi pidana.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelayaran terhadap dokumen SPB TB. Sama Barito 09 yang telah habis masa berlakunya yaitu Terdakwa sendiri selaku Nahkoda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33
2. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023;
3. 1 (satu) lembar Pas Besar TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017 tanggal 13 November 2017;
4. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.202/38/4/DK-11 tanggal 30 November 2011;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/8/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.502/36/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/20/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
9. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/18/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.509/4/4/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
11. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.307/22/1/KSOP.Btn-23 tanggal 25 September 2023;
12. 1 (satu) lembar Receipt TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 13 Juli 2023;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
14. 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05360623 tanggal 27 Juni 2023;
15. 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
16. 1 (satu) buah Buku Sijil TB. Sama Barito 09;
17. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal TB. Sama Barito 09;
18. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek TB. Sama Barito 09;
19. 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. Sama Barito 09; dan;
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor : 6200154624M50122 atas nama JUNAIDI tanggal 25 April 2005;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa JUNAIDI mulai bekerja di PT. WIDYA PERKASA BAHARI dan ditugaskan menjadi Nahkoda di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 untuk menarik Kapal Tongkang dengan Sertifikasi yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda antara lain

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Ijazah Laut ANT 5 Management, ANT 4 Operasional, BST, GMDSS, Radar Arpa Simulator, SCRB, AFF, MC Medical Care, SSO, SDSD, MFA, Buku Pelaut, Pasport dll.

- Bahwa pada akhir bulan September 2023 PT. PAKU BANGUN JAYA menyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang milik PT. WIDYA PERKASA BAHARI tempat Terdakwa bekerja yaitu Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan Kapal Tongkang Aurora Australis 328, namun pada saat itu Surat Perjanjian Sewa-Menyewa belum dibuat karena Kapal Tongkang Aurora Australis 328 (kosong tanpa muatan) yang akan ditarik Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 ke Batam posisinya masih berada di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara sedangkan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang akan digunakan untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 sedang berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten yang mengalami masalah / merusakkan dibagian Engine dan Motor Lampu (Genset) sehingga diperbaiki terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023 saksi MUNARDI alias REMON selaku General Manager PT. PAKU BANGUN JAYA (penyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang) menghubungi saksi AHMAD HAFID alias APIT selaku Kepala Cabang PT. SURYA TERATAI sebagai Agen yang mengurus dokumen kelengkapan berlayarnya Kapal, saat itu saksi MUNARDI alias REMON meminta saksi AHMAD HAFID alias APIT supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.
- Bahwa Menindaklanjuti permintaan saksi MUNARDI alias REMON tersebut selanjutnya saksi AHMAD HAFID alias APIT langsung menghubungi Manager Operasional PT. SURYA TERATAI yaitu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 29 September 2023 malam jam 22:01:08 WIB Syahbandar Banten mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923.0001084 jadwal berlayar dari Perairan Bojonegara pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB tujuan ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dengan ketentuan yaitu masa berlaku SPB untuk Kapal meninggalkan wilayah pelabuhan tempat SPB diterbitkan adalah paling lama 24 jam sejak SPB diterbitkan dan Kapal wajib

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pelabuhan, apabila dalam waktu 24 jam Pemilik, Agen atau Nahkoda Kapal tidak melayarkan Kapalnya sejak SPB diterbitkan, agar SPB dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan SPB yang baru dan SPB tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.

- Bahwa Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 menerima SPB dari saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP, karena Terdakwa selaku Nahkoda masih memperbaiki kerusakan dibagian Engine dan Motor Lampu/Genset Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 sehingga saksi SAUDDIN MANDAYA belum menyerahkan SPB kepada Terdakwa. SPB yang diterima saksi SAUDDIN MANDAYA tersebut sudah tidak berlaku karena telah melewati waktu 24 jam, sedangkan jadwal berlayar sesuai SPB adalah pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB.

- Bahwa Pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUNARDI alias REMON menghubungi saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP menanyakan SPB dan saat itu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP memberitahu SPB sudah diberikan kepada saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan sudah OK. Ketika itu saksi MUNARDI alias REMON tidak lagi melakukan pengecekan terhadap berlakunya SPB tersebut karena mengira SPB yang sudah habis masa berlakunya telah diperbaharui.

- Bahwa setelah kerusakan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 diperbaiki, lalu Terdakwa menerima SPB dari saksi SAUDDIN MANDAYA dan saat itu Terdakwa selaku Nahkoda telah lalai yaitu tidak melakukan pengecekan lagi terhadap masa berlakunya SPB, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi saksi MUNARDI alias REMON diperintahkan agar besok pagi tanggal 02 Oktober 2023 segera berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 ke Batam, ketika itu Terdakwa tidak mengajukan komplain apapun terhadap SPB yang diterimanya. Lalu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB dari Galangan Krakatau Shipyard Banten Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 berlayar menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian pada jam 14:30 WIB ketika Terdakwa sedang berlayar di wilayah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara, Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang dinahkodai Terdakwa dihentikan Kapal Patroli Palangi VII-3003 DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya, lalu petugas Patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan pada saat SPB diperiksa diketahui SPB tersebut sudah tidak lagi berlaku karena Terdakwa mulai berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB, seharusnya berlayar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Dari fakta didalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Junaidi Bin Salman (alm)**. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1).

Menimbang, bahwa menurut Undang - undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 ayat (41) Bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 40 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;

Menimbang, bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah

Menimbang, bahwa Menurut Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terdapat dalam pasal 117 ayat (2) persyaratan kelaiklautan kapal meliputi :

- a. Keselamatan Kapal;
- b. Pencegahan Pencemaran dari kapal;
- c. Pengawasan Kapal;
- d. Garis Muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f. Status Hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- h. Manajemen Keamanan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa JUNAIDI mulai bekerja di PT. WIDYA PERKASA BAHARI dan ditugaskan menjadi Nahkoda di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 untuk menarik Kapal Tongkang dengan Sertifikasi yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Nahkoda antara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu : Ijazah Laut ANT 5 Management, ANT 4 Operasional, BST, GMDSS, Radar Arpa Simulator, SCRB, AFF, MC Medical Care, SSO, SDSD, MFA, Buku Pelaut, Pasport dll.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan September 2023 PT. PAKU BANGUN JAYA menyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang milik PT. WIDYA PERKASA BAHARI tempat Terdakwa bekerja yaitu Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan Kapal Tongkang Aurora Australis 328, namun pada saat itu Surat Perjanjian Sewa-Menyewa belum dibuat karena Kapal Tongkang Aurora Australis 328 (kosong tanpa muatan) yang akan ditarik Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 ke Batam posisinya masih berada di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara sedangkan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang akan digunakan untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 sedang berada di Galangan Krakatau Shipyard Banten yang mengalami masalah / merusakkan dibagian Engine dan Motor Lampu (Genset) sehingga diperbaiki terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023 saksi MUNARDI alias REMON selaku General Manager PT. PAKU BANGUN JAYA (penyewa Kapal Tug Boat dan Kapal Tongkang) menghubungi saksi AHMAD HAFID alias APIT selaku Kepala Cabang PT. SURYA TERATAI sebagai Agen yang mengurus dokumen kelengkapan berlayarnya Kapal, saat itu saksi MUNARDI alias REMON meminta saksi AHMAD HAFID alias APIT supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Menindaklanjuti permintaan saksi MUNARDI alias REMON tersebut selanjutnya saksi AHMAD HAFID alias APIT langsung menghubungi Manager Operasional PT. SURYA TERATAI yaitu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP supaya mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar Banten untuk kelengkapan berlayarnya Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang di Nahkodai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Kemudian pada tanggal 29 September 2023 malam jam 22:01:08 WIB Syahbandar Banten mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : SPB.IDBTN.0923.0001084 jadwal berlayar dari Perairan Bojonegara pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB tujuan ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dengan ketentuan yaitu masa berlaku SPB untuk Kapal meninggalkan wilayah pelabuhan tempat SPB diterbitkan adalah paling lama 24 jam sejak SPB diterbitkan dan Kapal wajib meninggalkan Pelabuhan, apabila dalam waktu 24 jam Pemilik, Agen atau Nahkoda Kapal

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melayarkan Kapal nya sejak SPB diterbitkan, agar SPB dikembalikan ke Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan permohonan SPB yang baru dan SPB tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan.

Menimbang, bahwa Lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 menerima SPB dari saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP, karena Terdakwa selaku Nahkoda masih memperbaiki kerusakan dibagian Engine dan Motor Lampu/Genset Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 sehingga saksi SAUDDIN MANDAYA belum menyerahkan SPB kepada Terdakwa. SPB yang diterima saksi SAUDDIN MANDAYA tersebut sudah tidak berlaku karena telah melewati waktu 24 jam, sedangkan jadwal berlayar sesuai SPB adalah pada tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB.

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUNARDI alias REMON menghubungi saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP menanyakan SPB dan saat itu saksi ENDRI ENDRAJAYA alias ASEP memberitahu SPB sudah diberikan kepada saksi SAUDDIN MANDAYA selaku Mualim 1 di Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan sudah OK. Ketika itu saksi MUNARDI alias REMON tidak lagi melakukan pengecekan terhadap berlakunya SPB tersebut karena mengira SPB yang sudah habis masa berlakunya telah diperbaharui.

Menimbang, bahwa setelah kerusakan Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 diperbaiki, lalu Terdakwa menerima SPB dari saksi SAUDDIN MANDAYA dan saat itu Terdakwa selaku Nahkoda telah lalai yaitu tidak melakukan pengecekan lagi terhadap masa berlakunya SPB, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi saksi MUNARDI alias REMON diperintahkan agar besok pagi tanggal 02 Oktober 2023 segera berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten menuju ke Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara untuk menarik Kapal Tongkang Aurora Australis 328 ke Batam, ketika itu Terdakwa tidak mengajukan komplain apapun terhadap SPB yang diterimanya. Lalu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB dari Galangan Krakatau Shipyard Banten Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 berlayar menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara menggunakan SPB yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian pada jam 14:30 WIB ketika Terdakwa sedang berlayar di wilayah perairan pada titik koordinat 05°.59'.467" LS -106°.48'.495" BT kurang lebih (±) 1,5 mil sebelah timur laut Pulau Anyer Kelurahan Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Jakarta Utara,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 yang dinahkodai Terdakwa dihentikan Kapal Patroli Palangi VII-3003 DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya, lalu petugas Patroli melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal Tug Boat Sama Barito 09 GT.33 dan pada saat SPB diperiksa diketahui SPB tersebut sudah tidak lagi berlaku karena Terdakwa mulai berlayar dari Galangan Krakatau Shipyard Banten pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 jam 05:30 WIB, seharusnya berlayar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 07:00:00 WIB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke DITPOLAIRUD Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Pas Besar TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017 tanggal 13 November 2017, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.202/38/4/DK-11

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2011, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/8/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.502/36/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/20/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/18/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.509/4/4/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023, 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.307/22/1/KSOP.Btn-23 tanggal 25 September 2023, 1 (satu) lembar Receipt TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 13 Juli 2023, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023, 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05360623 tanggal 27 Juni 2023, 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023, 1 (satu) buah Buku Sijil TB. Sama Barito 09, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal TB. Sama Barito 09, 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek TB. Sama Barito 09, 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. Sama Barito 09; dan 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor : 6200154624M50122 atas nama JUNAIDI tanggal 25 April 2005 seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan awak kapal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Salman (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelayaran" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal TB. Sama Barito 09 GT. 33
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar TB. Sama Barito 09 Nomor : SPB.IDBTN.0923. 0001084 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Pas Besar TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.205/13/08/KUPP.NPG/2017 tanggal 13 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.202/38/4/DK-11 tanggal 30 November 2011;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/8/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.501/90/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.502/36/9/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/20/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.601/48/18/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara TB. Sama Barito 09 Nomor : AL.509/4/4/KSOP.Btn-23 tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB. Sama Barito 09 Nomor : PK.307/22/1/KSOP.Btn-23 tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Receipt TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 13 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Re-Inspection Certificate TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05360623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Certificate Of Inspection TB. Sama Barito 09 Nomor : SP.05330623 tanggal 27 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Buku Sijil TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek TB. Sama Barito 09;
- 1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin TB. Sama Barito 09; dan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen Nomor : 6200154624M50122 atas nama JUNAIDI tanggal 25 April 2005

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JUNAIDI Bin SALMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)